



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KE DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa pengalokasian dan ketentuan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ke Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2026 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 Nomor 18, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2026 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat

Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

13. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
14. Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
15. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian alokasi dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Alokasi Dana Desa.
- b. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- c. Pembinaan dan pengawasan.
- d. Sanksi.
- e. Ketentuan peralihan.

BAB III ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu Besaran Pagu Alokasi Dana Desa Pasal 3

Besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 29.427.127.300,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Bagian Kedua
Pembagian Alokasi Dana Desa
Pasal 4

- (1) Besaran pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan hasil penjumlahan dari Alokasi Dana Desa Secara Merata (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Secara Proporsional (ADDP) yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{ADDx} = \sum \mathbf{ADDMx} + \sum \mathbf{ADDPx}.$$

Keterangan:

ADD_{2026} = Total Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

$\sum \text{ADDM}$ = Jumlah Alokasi Dana Desa secara merata.

$\sum \text{ADDP}$ = Jumlah Alokasi Dana Desa secara Proporsional.

- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. Alokasi Dana Desa secara Merata (ADDM); dan
 - b. Alokasi Dana Desa secara Proporsional (ADDP) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (3) Pagu Alokasi Dana Desa Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (4) Pagu Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan bobot sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (5) Penghitungan Alokasi Dana Desa secara Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{ADDP} = \mathbf{[(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADDKab - ADDMkab)}.$$

Keterangan:

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Pakpak Bharat.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat.

Z3 = Rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

Z4 = Rasio IKG Kabupaten Pakpak Bharat terhadap total IKG

Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki desa.

ADDKab = Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Pakpak.

ADDM = Pagu Alokasi Dana Desa merata.

- (6) Besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Besaran Penghasilan Tetap Pemerintah Desa
Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa lainnya, dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (3) Besaran jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - f. Staf Perangkat Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- (4) Penganggaran Penghasilan tetap dalam APBDesa untuk unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, diperuntukkan hanya bagi 1 (satu) orang.

Bagian Keempat
Tunjangan Pejabat Kepala Desa
Pasal 6

- (1) Pejabat Kepala Desa diberikan tunjangan Pejabat Kepala Desa, dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tunjangan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Pejabat Kepala Desa tidak memperoleh penghasilan tetap kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.

Bagian Kelima
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Ketua Bidang pada Badan Permusyawaratan Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan pimpinan dan Ketua Bidang pada Badan

Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- d. Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan.

Bagian Keenam
Jaminan Sosial Di Bidang Kesehatan Dan Ketenagakerjaan
Pasal 8

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran iuran jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Biaya Operasional Pemerintahan Desa
Pasal 9

Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa masuk pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa
Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara bertahap yaitu 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. Penyaluran tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat Bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling lambat Bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

Ketentuan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus melengkapi:

- a. Penyaluran tahap I:
 1. Mendapatkan rekomendasi dari kecamatan, meliputi:
 - a. Fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- b. Fotokopi Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - c. Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya;
 - d. Fotokopi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa beserta lampirannya;
 - e. Keputusan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f. Keputusan Kepala Desa penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
 - g. Keputusan Kepala Desa penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - h. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 - i. Daftar hadir pembahasan dan kesepakatan bersama tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - j. Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - k. Fotokopi dan softcopy laporan aset Desa oleh Pemerintah Desa; dan
 - l. Daftar aparatur Pemerintah Desa.
2. Mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, meliputi:
- a. Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa, fotokopi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan fotokopi Keputusan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Posting APBDesa pada aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - b. Fotokopi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
 - c. Surat fasilitasi Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi APBDesa tahun berjalan;
 - d. Fotokopi rekening koran Pemerintah Desa;
 - e. Fotokopi surat rekomendasi Camat tentang permohonan penyaluran ADD tahap I.
3. Permohonan penyaluran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:
- a. Surat fasilitasi Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi APBDesa tahun berjalan;
 - b. Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa, fotokopi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan fotokopi Keputusan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I;
 - d. Fotokopi rekening koran Pemerintah Desa;
 - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - f. Rekomendasi Camat tentang penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I; dan
 - g. Surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tentang penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I.

- b. Penyaluran tahap II:
1. Mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan, meliputi:
 - a. Laporan realisasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I; dan
 - b. Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) atas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I telah menunjukkan capaian paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan.
 2. Mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, meliputi:
 - a. Laporan realisasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I;
 - b. Berita acara hasil verifikasi atas laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) Alokasi Dana Desa tahap I dari Camat, sebagai dasar penginputan data pada aplikasi Sistem Keuangan Desa; serta
 - c. Fotokopi surat rekomendasi dari Camat tentang penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 3. Permohonan penyaluran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:
 - a. Fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II;
 - d. Berita acara hasil verifikasi atas laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) Alokasi Dana Desa tahap I dari Camat;
 - e. Surat rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dari Camat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
 - f. Surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tentang penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II.
 4. Penyampaian dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) atas penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II yang sudah diverifikasi Camat paling lambat tanggal 28 Desember 2026.

Bagian Kesembilan
Penggunaan dan pertanggungjawaban
Pasal 12

Penggunaan Alokasi Dana Desa diperuntukkan membiayai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana (alam atau non alam).

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk

- pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa secara fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Pengalokasian
Pasal 14

Anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 15

- (1) Pengalokasian anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pengalokasian anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 436.700.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - b. Dana Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp. 268.582.500,- (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pengalokasian anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
- a. 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak tahun berjalan; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi tahun berjalan.
- (4) Pengalokasian anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dana Bagi Hasil Retribusi dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap Desa.
- (5) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (6) Besaran anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Retribusi secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a adalah berdasarkan target Retribusi Kabupaten Tahun 2026 dibagi jumlah seluruh Desa.
- (2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan realisasi PBB-P2 dari masing-masing desa tahun 2025 dibagi dengan total realisasi PBB-P2 Kabupaten tahun 2025 dikalikan 40% (empat puluh persen) dari Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten tahun 2025, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBHP}_{2026} = \frac{\text{REALISASI PBBD}_{2025}}{\text{REALISASI PBBK}_{2025}} \times (\text{40\% dari PAGU BHP}_{2025})$$

Keterangan:

- DBHP₂₀₂₆ = Dana Bagi Hasil Pajak Proporsional Tahun 2026
 PBBD₂₀₂₅ = Realisasi PBB-P2 setiap Desa Tahun 2025
 PBBK₂₀₂₅ = Total Realisasi PBB-P2 Kabupaten Tahun 2025
 BHP₂₀₂₅ = Bagi Hasil Pajak Tahun 2025

Bagian Kedua
 Penyaluran
 Pasal 17

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. Berita acara hasil verifikasi Camat yang berstempel basah;
 - b. Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - e. Fotokopi Rekening Kas Desa (RKD) yang mencantumkan saldo terakhir;
 - f. Surat keterangan lunas PBB-P2 tahun 2026 paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - g. Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 - h. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - i. Fotokopi laporan realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (3) Camat melaksanakan penelitian kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya menyalurkan anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD).

Pasal 18

- (1) Penyaluran anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Penyaluran anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (3) Penyaluran anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap paling cepat pada bulan September.

Pasal 19

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyampaikan laporan realisasi PBB-P2 tahun berjalan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai dasar penyaluran anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 20

- (1) Penyaluran anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP) berdasarkan aplikasi Siskeudes.

Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 21

Anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPj) atas penggunaan anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Camat paling lambat tanggal 28 Desember Tahun Berjalan.
- (2) Dalam hal Desa tidak menyampaikan laporan Pertanggungjawaban (SPj) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjadi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Inspektorat Daerah dan Camat.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan penyusunan APBDesa;
 - b. sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
 - c. sosialisasi kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa di Desa.
 - d. sosialisasi nilai-nilai swadaya/gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa yang didanai dari Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), meliputi:
 - a. audit;
 - b. review; dan
 - c. pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan keuangan Desa dan aset desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan terhadap kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi atas rancangan peraturan desa terkait dengan APBDesa;
 - b. monitoring dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai atas beban APBDesa; dan
 - d. monitoring dan evaluasi atas dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VI
SANKSI
Pasal 25

- (1) Dalam hal Desa tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya, maka Camat meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterbitkannya surat permintaan keterangan.
- (3) Apabila dari keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1), dapat disimpulkan alasan karena permasalahan administrasi dan/atau keterlambatan pekerjaan, serta tidak ada indikasi penyimpangan penggunaan keuangan Desa, Camat memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Kepala Desa guna percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban dan penyelesaian pekerjaan.

- (4) Apabila dari jawaban keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdapat indikasi penyimpangan penggunaan keuangan Desa dan/atau terjadi kerugian negara, Camat menyampaikan surat permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah yang ditembuskan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan Camat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat memberikan teguran tertulis kepada Pemerintah Desa dalam hal terdapat sisa anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 lebih dari 30% (tiga puluh persen) di Rekening Kas Desa sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
- (2) Apabila Pemerintah Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Tahun Anggaran 2026.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026, Bupati tidak menyalurkan anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026.
- (4) Anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak akan disalurkan lagi untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan Desa diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28

- (1) Dalam hal realisasi anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 tidak sesuai dengan perkiraan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), maka dilakukan perubahan penetapan besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026.

- (2) Penggunaan SiLPA atas anggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan pada APBDesa Tahun Anggaran 2026, mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 April 2026
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 2 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2026 NOMOR 7



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PAGU ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN/DESA	PAGU ADD-DAU SETIAP DESA	PAGU ADD-DBHP SETIAP DESA	TOTAL PAGU ADD
1	2	3	4	5 = (3+4)
I	KEC. SITELLU TALI URANG JEHE	5.796.858.316	111.530.226	5.908.388.542
1.	Tanjung Meriah	594.480.611	11.437.671	605.918.282
2.	Tanjung Mulia	711.937.728	13.697.519	725.635.247
3.	Kaban Tengah	612.281.613	11.780.159	624.061.772
4.	Bandar Baru	665.791.744	12.809.680	678.601.424
5.	Simberuna	509.017.721	9.793.384	518.811.105
6.	Perolihen	562.099.781	10.814.671	572.914.452
7.	Maholida	515.495.666	9.918.018	525.413.684
8.	Perjaga	512.344.135	9.857.384	522.201.519
9.	Malum	534.441.042	10.282.523	544.723.565
10.	Mbinalun	578.968.275	11.139.217	590.107.492
II	KEC. KERAJAAN	5.482.145.959	105.475.230	5.587.621.189
11.	Sukaramai	617.975.158	11.889.700	629.864.858
12.	Kuta Saga	517.372.067	9.954.120	527.326.187
13.	Kuta Meriah	534.031.293	10.274.640	544.305.933
14.	Kuta Dame	730.083.976	14.046.648	744.130.624
15.	Perpulungen	636.536.376	12.246.814	648.783.190
16.	Pardomuan	452.098.372	8.698.269	460.796.641
17.	Majanggut I	556.327.493	10.703.613	567.031.106
18.	Majanggut II	487.235.554	9.374.300	496.609.854
19.	Surung Mersada	470.879.016	9.059.604	479.938.620
20.	Perduhapan	479.606.654	9.227.522	488.834.176
III	KEC. SALAK	3.872.075.834	74.497.851	3.946.573.685
21.	Salak I	681.772.531	13.117.147	694.889.678
22.	Salak II	674.802.993	12.983.055	687.786.048
23.	Boangmanalu	784.807.197	15.099.510	799.906.707
24.	Sibongkaras	614.445.214	11.821.785	626.266.999
25.	Kuta Tinggi	586.779.845	11.289.510	598.069.355
26.	Penanggalan Binanga Boang	529.468.054	10.186.844	539.654.898
IV	KEC. SITELLU TALI URANG JULU	2.587.341.907	49.779.864	2.637.121.771
27.	Ulu Merah	528.021.167	10.159.006	538.180.173
28.	Pardomuan	535.024.591	10.293.750	545.318.341
29.	Silima Kuta	532.246.916	10.240.309	542.487.225
30.	Lae Lange Namuseng	506.298.829	9.741.073	516.039.902
31.	Cikaok	485.750.404	9.345.726	495.096.130
V	KEC. PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	2.647.578.259	50.938.799	2.698.517.058
32.	Kecupak I	504.974.328	9.715.590	514.689.918
33.	Kecupak II	619.372.541	11.916.586	631.289.127
34.	Aornakan I	507.662.719	9.767.314	517.430.033
35.	Simerpara	481.995.799	9.273.489	491.269.288
36.	Aornakan II	533.572.872	10.265.820	543.838.692
VI	KEC. PAGINDAR	2.217.035.380	42.655.252	2.259.690.632
37.	Sibagindar	490.020.039	9.427.873	499.447.912
38.	Napatalun Perlambuken	524.650.095	10.094.148	534.744.243
39.	Lae Mbentar	620.246.598	11.933.402	632.180.000
40.	Pagindar	582.118.648	11.199.829	593.318.477
VII	KEC. TINADA	3.068.269.472	59.032.802	3.127.302.274
41.	Kuta Babo	507.096.296	9.756.416	516.852.712
42.	Tinada	529.589.040	10.189.172	539.778.212
43.	Silima Kuta	509.751.532	9.807.503	519.559.035
44.	Mahala	533.148.435	10.257.654	543.406.089
45.	Prongil	516.859.275	9.944.254	526.803.529
46.	Buluh Tellang	471.824.894	9.077.803	480.902.697
VIII	KEC. SIEMPAT RUBE	3.200.338.373	61.573.776	3.261.912.149
47.	Siempat Rube II	525.262.113	10.105.923	535.368.036

48.	Siempat Rube I	588.959.787	11.331.451	600.291.238
49.	Mungkur	494.242.114	9.509.105	503.751.219
50.	Siempat Rube IV	623.385.130	11.993.787	635.378.917
51.	Kuta Jungak	493.096.742	9.487.068	502.583.810
52.	Traju	475.392.487	9.146.442	484.538.929
JUMLAH		28.871.643.500	555.483.800	29.427.127.300



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PAGU BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN/DESA	PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK	PEMBAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI	TOTAL BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP DESA
1	2	3	4	5 = (3+4)
I	KEC. SITELLU TALI URANG JEHE	76.910.054	51.650.484	128.560.538
1.	Tanjung Meriah	5.856.660	5.165.049	11.021.709
2.	Tanjung Mulia	10.592.493	5.165.049	15.757.542
3.	Kaban Tengah	5.221.339	5.165.049	10.386.388
4.	Bandar Baru	10.593.421	5.165.049	15.758.470
5.	Simberuna	6.580.891	5.165.048	11.745.939
6.	Perolihen	8.259.567	5.165.048	13.424.615
7.	Maholida	5.495.265	5.165.048	10.660.313
8.	Perjaga	8.855.301	5.165.048	14.020.349
9.	Malum	8.882.835	5.165.048	14.047.883
10.	Mbinalun	6.572.282	5.165.048	11.737.330
II	KEC. KERAJAAN	77.744.078	51.650.480	129.394.558
11.	Sukaramai	9.340.189	5.165.048	14.505.237
12.	Kuta Saga	7.578.830	5.165.048	12.743.878
13.	Kuta Dame	11.120.277	5.165.048	16.285.325
14.	Kuta Meriah	6.835.353	5.165.048	12.000.401
15.	Perpulungen	7.924.227	5.165.048	13.089.275
16.	Pardomuan	7.057.387	5.165.048	12.222.435
17.	Majanggung I	8.122.920	5.165.048	13.287.968
18.	Majanggung II	6.365.748	5.165.048	11.530.796
19.	Surung Mersada	6.274.395	5.165.048	11.439.443
20.	Perduhapan	7.124.752	5.165.048	12.289.800
III	KEC. SALAK	85.293.207	30.990.288	116.283.495
21.	Salak I	25.424.112	5.165.048	30.589.160
22.	Salak II	15.261.444	5.165.048	20.426.492
23.	Boangmanalu	19.732.485	5.165.048	24.897.533
24.	Sibongkaras	6.365.090	5.165.048	11.530.138
25.	Kuta Tinggi	7.372.736	5.165.048	12.537.784
26.	Penanggalan Binanga Boang	11.137.340	5.165.048	16.302.388
IV	KEC. SITELLU TALI URANG JULU	36.540.220	25.825.240	62.365.460
27.	Ulu Merah	7.818.746	5.165.048	12.983.794
28.	Pardomuan	7.760.822	5.165.048	12.925.870
29.	Silima Kuta	8.171.144	5.165.048	13.336.192
30.	Lae Langge Namuseng	6.120.234	5.165.048	11.285.282
31.	Cikaok	6.669.274	5.165.048	11.834.322
V	KEC. PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	40.793.408	25.825.240	66.618.648
32.	Kecupak I	7.095.380	5.165.048	12.260.428
33.	Kecupak II	10.741.302	5.165.048	15.906.350
34.	Aornakan I	7.869.610	5.165.048	13.034.658
35.	Simerpara	6.994.970	5.165.048	12.160.018
36.	Aornakan II	8.092.146	5.165.048	13.257.194
VI	KEC. PAGINDAR	24.170.891	20.660.192	44.831.083
37.	Sibagindar	6.146.593	5.165.048	11.311.641
38.	Napatalun Perlambuken	6.291.627	5.165.048	11.456.675
39.	Lae Mbentar	6.314.253	5.165.048	11.479.301
40.	Pagindar	5.418.418	5.165.048	10.583.466
VII	KEC. TINADA	46.085.922	30.990.288	77.076.210
41.	Kuta Babo	7.673.805	5.165.048	12.838.853
42.	Tinada	9.546.465	5.165.048	14.711.513
43.	Silima Kuta	7.687.718	5.165.048	12.852.766
44.	Mahala	7.737.561	5.165.048	12.902.609
45.	Prongil	7.084.023	5.165.048	12.249.071

46.	Buluh Tellang	6.356.350	5.165.048	11.521.398
VIII	KEC. SIEMPAT RUBE	49.162.220	30.990.288	80.152.508
47.	Siempat Rube II	8.176.347	5.165.048	13.341.395
48.	Siempat Rube I	8.796.781	5.165.048	13.961.829
49.	Mungkur	6.792.610	5.165.048	11.957.658
50.	Siempat Rube IV	8.120.277	5.165.048	13.285.325
51.	Kuta Jungak	7.014.539	5.165.048	12.179.587
52.	Traju	10.261.666	5.165.048	15.426.714
JUMLAH		436.700.000	268.582.500	705.282.500



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR